



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 2/A.5B/31.75.06.1004.11.004.R.4/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan CAKUNG memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM PRESTASI MANDIRI
Alamat : JALAN KAYU TINGGI NO.14 RT: 003 / RW: 012, CAKUNG TIMUR, CAKUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13910
Pimpinan Sekolah : MERLY SUSANTI, S.KOM., M.M.S.I.
Pimpinan Yayasan : DESI DWI ISTARI, S.PD.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG



Chairul Baihaqi
NIP. 197812131999121001

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA TIMUR
2. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.